

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Paparan data lokasi Penelitian

a. Profil Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar

1) Letak Geografis

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, karena di lokasi inilah kasus perkawinan dengan wali mujbir di laksanakan. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan dampak dari wali mujbir dalam perkawinan.

Kondisi geografis masyarakat Desa Bujur Tengah yang berjumlah 12.832 penduduk, Desa tersebut berdampingan dengan Desa-desanya yang lain, baik yang satu kecamatan atau Kecamatan lain, seperti Desa Bujur Barat dan Desa Tanjung sebelah barat, Desa Lesong Laok sebelah utara, Desa Bujur Timur sebelah timur, Desa Ambender dan Desa Tebul Barat sebelah selatan.

Desa Bujur Tengah memiliki wilayah tersendiri yang terbagi menjadi delapan Dusun yaitu Nomih, Dung Gadung, Montor Tengah, Montor Laok A, Montor Laok B, Mandala, Jungudan, tengginah.

2) Sosial Pendidikan

Dilihat dari segi sosial pendidikannya, masyarakat Desa Bujur Tengah tergolong pada masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap

pendidikan. Hal ini sejalan dengan arus globalisasi dan informasi yang menuntut mereka untuk memiliki pendidikan yang cukup agar bisa hidup bersaing dalam hidupnya. Kesadaran masyarakat Desa Bujur Tengah terhadap pendidikan umum mengalami kemajuan yang sangat signifikan sejak tahun 1980an hingga sekarang ini, karena sebelumnya masyarakat hanya belajar di pondok pesantren (nyantri) untuk belajar ilmu agama seperti *fiqih*, *tauhid* dan *akhlak* agar bisa mengetahui perbedaan halal dan haram, suci dan najis dan lain sebagainya, sekalipun yang masuk di lembaga pendidikan umum sangat sedikit jumlahnya. Mereka belajar sambil membantu para gurunya menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya para santri bekerja dan makan di rumah kiainya, dengan tujuan mendapat barokah dari gurunya (kiai dan istrinya).⁶⁷ Adapun Indikasi kemajuan dan kesadaran masyarakat Desa Bujur Tengah terhadap pendidikan yang sangat signifikan itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya hingga ke luar Desa, demi mencari pendidikan yang lebih bonafide mulai dari tingkat TK, SDN/SDI/MI, SLTP/MTs/MTsD, SLTA/MAN, dan sederajatnya. Bahkan banyak juga masyarakat Desa Bujur Tengah yang kuliah hingga di luar Madura. Di Desa Bujur Tengah terdapat beberapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK/TPA-MA, yang jumlahnya mencapai 9 TK/TPA, 7 MI, 5 SDI, 1 MTs dan 1 MA, dan belum ada perguruan tinggi yang dibangun di atas Desa tersebut. Sedang siswa yang belajar di sana 45% berasal dari luar

⁶⁷Hasyim, *Sekretaris Desa*, wawancara langsung (Pamekasan: tanggal 2 mei 2023)

Desa, seperti Tanjung, Bujur Barat, Pangereman, Bujur Timur, Lesong Laok, batu Bintang, Tolontoh Ares dan lain sebagainya.⁶⁸

Dalam menimba ilmu agama, masyarakat Desa Bujur Tengah banyak yang belajar sambil membantu pengasuh pensantren menyelesaikan pekerjaannya (*ngabuleh*: Madura), karena mereka berkeyakinan “dengan mengabdikan pada kiai (pengasuh) akan mendapatkan ilmu yang barakah”, sehingga ilmunya bermanfaat. Bahkan karena mengabdikan pada kiai tidak jarang di antara mereka yang hanya sekolah *diniyah* dan mengaji kitab klasik saja, sehingga mereka tidak memiliki ijazah formal yang dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut kepala desa Bujur Tengah pendidikan yang pernah ditempuh masyarakatnya bila diprosentasekan menjadi: lulus SD dan sederajatnya 75%; SLTP dan sederajatnya mencapai 62%; SMA dan sederajatnya mencapai 54%; Sarjana Strata I mencapai 11%, Magister S2 5%, dan S 3 2%. pendidikan pesantren salaf 37% dan sisanya tidak menempuh pendidikan, baik formal atau pesantren salaf 33%.⁶⁹

3) Sosial Keagamaan

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengikuti pendapat Madzhab As-Syafi'i dalam bidang ilmu fiqih, dan Madzhab Asy'ari dalam bidang ilmu kalam. Begitu pula madzhab yang diikuti oleh masyarakat Desa Bujur Tengah secara keseluruhan, Masyarakat Desa Bujur Tengah

⁶⁸Muhammad Sullam, *Kepala Desa*, wawancara langsung (Bujur tengah, 2 mei 2023)

⁶⁹Muhammad Sullam, *Kepala Desa*, wawancara langsung (Bujur tengah, 2 mei 2023)

tergolong masyarakat yang fanatik akan kiai yang diyakini, dihormati, disegani dan diikuti, sehingga mereka akan mengatakan salah atau tidak benar menurut agama, ketika ada pendapat yang bersebarangan dengan pendapat kiai yang diikutinya. Hal itu sesuai dengan pendapat Andang dalam bukunya "*Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*", yang mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya yang berada di daerah pedesaan, kedudukan dan peranan kiai sangatlah besar. Pengaruhnya melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan yang lain, termasuk kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan. Begitu pula hasil penelitian Muthmainnah dalam bukunya "*Jembatan SURAMADU: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*" mengemukakan ciri khas masyarakat Madura adalah memiliki sifat ekspresif, spontan dan terbuka, sopan, tawadhu' (*andhep Ashor*) terhadap guru, hormat menghormati. Sifat-sifat tersebut termanifestasikan dalam perilaku/ tindakan untuk merespon perlakuan orang lain terhadap dirinya. Dengan demikian, kiai yang dihormati dan diikuti akan mampu berperan kreatif dalam pembuatan dan penerapan hukum Islam perspektif mereka. Oleh karena masyarakat Desa tersebut cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh kiai yang dipercaya, dihormati, disegani dan diikuti.

Sedangkan para kiai yang menjadi tolok ukur masyarakat Desa Bujur Tengah adalah K.H. Muhammad Syamsul Arifin, beliau adalah pengasuh Ponpes Banyuanyar Palengaan. K.H. Abdul Hamid Mahfudz, beliau

pengasuh Ponpes Bata-Bata. K.H. Moh. Salim, beliau adalah pengasuh Ponpes Bringin. Mereka adalah pengikut As-syafi'i dan Asy'ari. Hal ini, dapat diketahui melalui kitab-kitab *salaf* yang diajarkan kepada para santrinya.

Masyarakat Desa Bujur Tengah dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan (relegiusitas) intensitasnya sangat tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan yang kuat dari orang tua kepada anak-anaknya dengan memprioritaskan pendidikan agama dibandingkan pendidikan umum. Indikasinya adalah anak yang baru tingkat pendidikannya TPA, SDN dan seterusnya sudah diserahkan ke pelbagai pondok pesantren yang diyakini bisa mendidik dan membimbing putra-putri mereka, seperti Banyuwangi, Bata-bata, Al-Amin dan lain sebagainya.

Ketaatan masyarakat Desa Bujur Tengah terhadap nilai-nilai keagamaan dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama dapat dilihat juga dari sarana-sarana peribadatan yang mereka bangun tanpa memungut biaya apapun. Bahkan mereka selain bekerja tanpa dibayar, mereka juga menyumbangkan sebagian hartanya untuk membeli bahan-bahan bangunan sarana keagamaan. Seperti Masjid, Madrasah dan Mushalla yang ada di desa tersebut, yang jumlahnya mencapai 11 Masjid; Sedangkan Mushalla di desa tersebut jumlahnya mencapai ribuan, karena hampir setiap keluarga besar (*somaan*: Madura) memiliki satu mushalla. Bahkan tidak jarang dalam satu rumah memiliki satu mushalla.

4) Prosesi Perkawinan

Prosesi perkawinan masyarakat Desa Bujur Tengah tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan di daerah-daerah lain yang ada di Madura, dimana seorang pria dan wanita sepakat untuk melakukan perkawinan. Namun demikian ada juga sebagian yang dijodohkan oleh orang tua, kiai atau keluarga kiai semisal *lora*, *neng/nyai*.

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk menjalin hubungan keluarga (perkawinan), maka orang tua mereka memberitahukan kehendaknya kepada kiai yang hormati, diikuti, kemudian kepada Kepala Desa (*Klebun*: Madura). Pada umumnya masalah administrasi pencatatan perkawinan diserahkan kepada kepala Desa, dan Kepala Desa akan mendaftarkan perkawinan mereka ke PPN atau KUA, apabila biaya yang dikeluarkan oleh pihak mempelai mencukupi untuk pengurusan administrasi dan transportasinya. Akan tetapi, apabila tidak mencukupi, maka masyarakat cukup membayar uang breget.⁷⁰ Pembayaran *breget* tersebut sudah menjadi tradisi dan keharusan bagi masyarakat setempat, sehingga masyarakat awam beranggapan bahwa perkawinan tanpa *breget* seperti perkawinan tanpa *mahar* (tidak sah).

Sebelum hari dan tanggal pernikahan ditetapkan mereka bertanya kepada salah seorang kiai atau bertanya kepada orang yang dianggap paham tentang parembon. Setelah hari dan tanggalnya ditetapkan, mereka

⁷⁰Maksud dari uang breget adalah uang jaminan atau pesangon yang harus diberikan oleh seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan kepada kepala Desa yang sedang memimpinya.

menyatakan kehendaknya kepada kepala Desa setempat, kemudian akad nikah dilaksanakan di kediaman calon istri atau di tempat yang telah disepakati sebelumnya, seperti rumah kiai (*dhalem*: Madura), Masjid, Mushalla dan lain sebagainya. Pernikahan semacam ini, biasanya diadakan oleh kiai yang dihormati, dipercaya dan disegani. Acara tersebut juga dihadiri oleh pihak keluarga, famili dan undangan. Setelah akad nikah dilaksanakan, mereka mengadakan pesta (*walimah*) besar, walau terkadang harus berhutang pada famili atau para tetangganya, dengan alasan untuk mengumpulkan famili-familinya, baik yang jauh atau yang dekat. Selain itu juga walimah tersebut difungsikan untuk mengembalikan arisan (*ompangan*: Madura).

Namun demikian, ada juga pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi (*kawin sirri*). Yakni pernikahan tersebut tidak memberitahu kepada semua familinya, apalagi Kepala Desa, karena pernikahan jenis ini langsung mendatangi rumah kiai atau mendatangkan kiai terdekat yang dianggap bisa menikahkan anak atau keluarganya. Oleh karena itu, menikah pada usia muda merupakan hal yang biasa terjadi, karena para remaja yang telah lulus *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah* (MID) atau MTs sudah dianggap atau menganggap dirinya mampu melangsungkan perkawinan. Mayoritas masyarakat Desa Bujur Tengah melangsungkan pernikahan pada usia 3-16 tahun bagi perempuan dan 16-20 tahun bagi laki-laki. Namun demikian, banyak juga diantara mereka yang menikah pada usia di atas 25 tahun.

Pada umumnya nikah sirri dilakukan dalam keadaan dan waktu yang mendesak, seperti hamil di luar nikah, keluarga yang sangat miskin, wali hakim dalam pernikahan bawah tangan (*tahkim*), wali mujbir dalam perkawinan, seperti kasus yang terjadi di Desa Bujut Tengah yang dijadikan objek penelitian ini. Jenis pernikahan terakhir ini hanya dihadiri oleh para saksi yang terdiri dari orang-orang kepercayaan (kenal dekat) kiai dan calon mempelai laki-laki.

2. Paparan data hasil penelitian

Paparan data merupakan penyajian uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, Bagaimana Praktek wali mujbir dalam perkawinan dikalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

Kedua, Faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya praktik wali mujbir dalam perkawinan di kalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

a. Praktik perkawinan Wali Mujbir di kalangan Alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridlai Allah SWT. Tujuan ini

akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri.

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang seringkali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua mempelai wanita untuk menggunakan hak nya sebagai *wali mujubir*. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam budaya masyarakat alumni pesantren di daerah Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan bahwa hak yang dimiliki perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dalam menentukan pilihan pasangannya atau jodoh.

Hak *ijbar* ini amat signifikan dilaksanakan mengingat praktik yang ada di masyarakat Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang mana mayoritas merupakan alumni pondok pesantren selalu menempatkan anak permpuannya sebagai pribadi yang tidak dewasa dan tidak mandiri. Karena perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, maka persetujuan perkawinan harus datang dari para wali, yaitu ayah, atau saudara laki-laki.

Sebagaimana diketahui, hasil obsevasi di desa Bujur tengah yang notabenenya merupakan kalangan alumni pesantren, kaidah atau aturan-aturan Islam lebih banyak dikenal daripada undang-undang Negara. Pernikahan bagi kalangan alumni pondok pesantren masih sering terjadi

atas pilihan *wali mujbir* khususnya santri putri ketika dijodohkan oleh walinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila menolak bisa menjadi perusak hubungan anatara orang tua dan anak, anak (santri putri) bisa dikatakan anak yang tidak berbakti bahkan bisa dikatakan anak durhaka. Pondok pesantren pada umumnya bereferensi hukum pada kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi'i, karena dinilai paling relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafi'iyah sudah demikian merasuk dalam sanubari kehidupan masyarakat desa Bujur Tengah yang mayoritas merupakan alumni pondok pesantren, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafiyyah telah menjadi norma yuridis dan sosiologis pondok pesantren.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa Bujur Tengah kecamatan Batumarmar tentang terjadinya Wali Mujbir Dalam Perkawinan alumni Pondok Pesantren. Pertama, peneliti mewawancarai KH. Muhammad Romli, beliau merupakan tokoh ulama' di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar.

“wali mujbir yang terjadi di desa bujur tengah masih banyak terjadi di kalangan alumni pondok pesantren. Biasanya wali dari calon mempelai perempuan menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki langsung mengawinkan putrinya. Bahkan orang tua sama sekali tidak memberitahu kepada calon mempelai perempuan. Dan bisa dikatakan perkawinan yang ada di bujur tengah atas kehendak orang tua dari calon mempelai perempuan. wali mujbir yang terjadi di desa bujur tengah, akibat dari pemahaman orang tua (wali) bahwa anak perempuan keputusannya ada pada wali yang berhak, dengan alasan anak perempuan belum bisa memilih dan memilih bakal calon suaminya sehingga dikanwinkan dengan calon

suaminya atas pilihan wali nya. dan harusnya perkawinan anak perempuan itu tetap dalam kuasa wali”⁷¹

Hal senada juga diungkapkan oleh R.KH. Abdussalam, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Balet Daja, beliau mengungkapkan,

“wali mujbir masih banyak terjadi di bujur tengah, yang mana biasanya seorang wali (ayah atau kakek) menikahkan putri nya tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari putri nya tersebut Ketika ada calon (mempelai laki-laki) yang melamar kepada wali nya dan menganggap calon suami dari putrinya tersebut dianggap pantas untuk menjadi sosok suami dari putri wali tersebut.”⁷²

hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Sulam, beliau merupakan Kepala Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

“perkawinan wali mujbir yang ada di desa bujur tengah masih tetap ada, tetapi sudah tidak semarak dahulu. yang mana orang tua sudah banyak mengerti tentang Pendidikan umum dan Pendidikan agama. Perkawinan Wali mujbir yang terjadi karena dulu para orang tua yang notabene nya sebagai petani, menjodohkan putra putri nya selagi masih dalam kandungan Ketika ketemu bertemu di ladang. Wali mujbir juga terjadi Ketika wali dari anak perempuan menerima lamaran dari seorang laki-laki yang dianggap berhak menjadi suami dari anak perempuannya.”⁷³

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan M. Suja’i (nama samaran) yang merupakan wali mujbir. Beliau mengungkapkan

“dulu, waktu anak saya masih kelas 6 pernah ada guru tugas dari salah satu pondok pesantren terbesar di Pamekasan datang untuk meminang anak perempuan saya yang masih MID di Salah Satu Pondok Pesantren. karena orang nya alim sopan dan ber Akhlaq

⁷¹ KH. Muhammad Romli, *tokoh ulama*, wawancara langsung (Bujur Tengah, 2 mei 2023)

⁷² R.KH. Abdussalam, *Pengasuh Pondok Pesantren*, wawancara langsung (Bujur Tengah, 2 mei 2023)

⁷³ Muhammad Sullam, *Kepala Desa*, wawancara langsung (Bujur tengah, 2 mei 2023)

baik, maka kami terima lamarannya dan mengawinkan secara sirri.”⁷⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Amin Satramin ia juga sebagai wali mujbir yang mengungkapkan,

“anak saya dinikahkan dengan calon suaminya pada saat ia ada di pondok pesantren Al-Inayah Sumber Batu. Waktu itu Memang tidak diberitahu dan ditawarkan, saya mendatangi pondok anak saya bersama calon suami yang sudah saya terima lamarannya untuk sowan kepada kyai sekaligus mengawinkan putri saya yang sedang diasuhnya di pondok pesantren tersebut.”⁷⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh H.Muhammad ia juga sebagai wali mujbir yang mengungkapkan,

“dulu ada anak laki-laki yang sering main kerumah saya, karena keseringan dan melihat anak perempuan saya yang sedang menempuh Pendidikan di pondok pesantren sudah cukup umur, ditawarkanlah oleh saya kepada anak laki- tersebut untuk kawin dengan anak saya dan anak tersebut mau dengan apa yang saya tawarkan. Akhirnya dikawinkanlah anak saya dengan anak tersebut di Pondok anak perempuan saya dan dinikahkan oleh Alm. KH. Salim. Anak perempuan saya tidak mengetehai bahwa akan dinikahkan dengan calon suaminya itu. Dan diberitahu setelah akad nikah dilaksanakan.”⁷⁶

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Hamidah (nama samaran) yang merupakan mempelai Wanita yang dinikahkan oleh walinya (wali mujbir).

“saya dinikahkan oleh orang tua saya Ketika saya ada di pondok pesantren kelas 6 Madrasah Diniyah. Pernikahan itu orang tua saya tidak menawarkan kepada saya, sehingga mau tidak mau harus mau. Hal itu saya terima karena saya di hantui rasa takut terhadap ayah ibu dan juga saudara-saudara saya.”⁷⁷

⁷⁴ M.Suja'I, *wali mujbir*, wawancara langsung (bujur Tengah 2 mei 2023)

⁷⁵ Amin satramin, *wali mujbir*, wawancara langsung (bujur Tengah,2 mei 2023)

⁷⁶ H.Muhammad, *wali mujbir*, wawancara langsung (bujur tengah 2 mei 2023)

⁷⁷ Hamidah, *mempelai wanita*, wawancara langsung (bujur Tengah, 2 mei 2023)

Senada dengan pernyataan dari Kusnirah, mempelai perempuan yang juga dikawinkan oleh walinya. Ia mengungkapkan,

“saya dikawinkan oleh orang tua saya pada saat saya umur kelas 2 aliyah di pondok pesantren Al-Inayah dengan calon suami yang tidak saya kenali. Orang tua saya dating ke pondok bersama calon suami saya untuk mengawinkan saya dengan calon suami yang tidak saya kenali untuk mengawinkan saya kepada Kyai (pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah).”⁷⁸

Hal itu juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Jumaliyah, ia juga sebagai mempelai perempuan,

“saya tidak kenal dengan calon suami yang dikehendaki oleh orang tua saya, tiba-tiba saya dipanggil oleh kyai ke *dhalem* beliau, dan disitu ada orang tua saya bersama laki-laki yang mana merupakan suami saya. Kemudian orang tua saya memberi tahu saya bahwa saya akan dinikahkan oleh kyai dengan laki-laki tersebut.”⁷⁹

Dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Wali Mujbir dalam perkawinan alumni Pondok Pesantren yang terjadi di Desa Bujur Tengah masih marak terjadi. Mayoritas mempelai perempuan dinikahkan oleh walinya tanpa ditawarkan dan tanpa sepengetahuan mempelai perempuannya. Wali menikahkan anak perempuan atas kehendak dan kemauan dirinya sebagai wali.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan Wali Mujbir di kalangan Alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang seringkali berbenturan dengan hak ijab yang dimiliki oleh orang tua mempelai wanita untuk menggunakan haknya sebagai *wali mujbir*. Hal

⁷⁸ Kusnirah, *mempelai Wanita*, wawancara langsung (bujur tengah, 2 mei 2023)

⁷⁹ Jumaliyah, *mempelai wanita*, wawancara langsung (bujur tengah, 2 mei 2023)

inilah yang menjadi sorotan dalam budaya masyarakat alumni pesantren di daerah Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan bahwa hak yang dimiliki perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dalam menentukan pilihan pasangannya atau jodoh

Wali mujbir sebagai bias gender dalam perkawinan alumni pondok pesantren, merupakan judul yang diambil oleh peneliti untuk diteliti langsung di kalangan alumni pondok pesantren di desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Wali mujbir merupakan wali yang memaksakan atas perwaliannya untuk dikawinkan atau dinikahkan tanpa sepengetahuan dan kemauan dari anak dibawah perwaliannya yang merupakan alumni pondok pesantren. Tentu hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak (laki-laki atau Perempuan) dibawah perwaliannya,

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang faktor terjadinya wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren Pertama, peneliti mewawancarai KH. Muhammad Romli yang merupakan Pengasuh PP. Hidayatul Muttaqin Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar. Beliau berpendapat tentang factor terjadinya wali mujbir sebagai berikut:

“faktor-faktor yang mendukung terjadinya wali mujbir disini yaitu, dari ajaran atau doktrin yang ada di pondok pesantren karena menganut madzhab syafi’i. dan anggapan wali bahwa anak perempuan belum atau tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan, karena anak perempuannya masih ada di pondok pesantren. Bahkan ada paradoksi dalam masyarakat Ketika saat ini banyak perkawinan yang memilih dan menentukan sendiri namun tingkat

perceraian tinggi. Berbeda dengan jaman dulu Ketika dikawinkan oleh orang tua (wali mujbir) namun tingkat perceraian sangat rendah.”⁸⁰

Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh R.KH. Abdussalam yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Balet Daja. Beliau Mengungkapkan,

“pengetahuan orang tua yang diajarkan di Pondok pesantren, bahwa menikahkan anak perempuan tanpa sepengetahuan anak perempuannya itu boleh dan dianggap SAH menurut Madzhab Syafi’i. dan mayoritas pondok pesantren menganut ajaran syafi’iyah. Wali mujbir terjadi juga karena kepatuhan anak terhadap apa sudah dikehendaki orang tuanya, karena sudah dijelaskan dalam hadist

رَضِيَ اللهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسُخِطُ اللهُ فِي
سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ

Dan dijelaskan dalam Al-Quran:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا

Kalua tidak mengikuti seorang anak perempuan terhadap orang tua atau wali maka hukumnya dosa karena melanggar perintah Allah.SWT.

Hal itu terjadi karena anak perempuan tidak bisa dipercaya oleh wali untuk menentukan pasangannya, sehingga orang tua memaksakan ijbarnya terhadap anak perempuannya. Sebagai anak perempuan harus patuh terhadap orang tua karena tujuan orang tua demi kebaikan dan kebahagiaan anak perempuannya.⁸¹

hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Sullam, Kepala Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tentang factor-faktor terjadinya wali mujbir dalam perkawinan alumni Pondok Pesantren.

⁸⁰ KH. Muhammad Romli, *tokoh ulama*, wawancara langsung (Bujur Tengah, 2 mei 2023)

⁸¹ R.KH. Abdussalam, *Pengasuh Pondok Pesantren*, wawancara langsung (Bujur Tengah, 2 mei 2023)

“wali mujbir terjadi karena hubungan bisnis antar besan, Bisa dikatakan karena hutang piutang antar besan. Dan juga terjadi karena orang tua yang mau menjaga keturunannya yang sudah dijodohkan sejak lahir. Wali mujbir juga terjadi akibat Pendidikan dan pengetahuan orang tua. Sehingga anggapan orang tua bahwa anak perempuan keputusannya untuk memilih jodoh itu ada pada kedua Orang Tuanya atau wali nya. Sehingga Ketika orang tua (anak perempuan) memiliki hubungan bisnis atau Hutang terhadap orang lain yang mempunyai anak laki-laki, dikawinkanlah anak perempuannya itu untuk menyelesaikan Hutang piutangnya dengan rekanan bisnis nya yang mempunyai anak laki-laki (calon sauminya).”⁸²

Faktor-faktor terjadinya wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren yang terjadi di Desa Bujur Tengah. Peneliti juga mewawancarai M. Suja’i (Nama samaran) beliau mengungkapkan,

“alasan saya mengawinkan anak perempuan saya karena perbandingan saya tentang masa terdahulu termasuk dalam perkawinan saya dengan istri saya itu mayoritas dikawinkan dengan wali mujbir dan itu pasti langgeng dan Bahagia serta banyak anaknya. Berbeda dengan perkawinan yang terjadi masa kini, Ketika anak perempuan diberi keputusan sendiri ternyata banyak perceraian dan keluarga yang tidak Sakinah. saya mengawinkan putri saya dengan calon suaminya dahulu Ketika putri saya masih menimba ilmu di Pondok Pesantren. Bahkan putri saya sama sekali tidak mengetahui dan mengenali calon suaminya. Saya tetap mengawinkan putri saya karena anak saya belum bisa memilih dan memutuskan.”⁸³

Hal senada juga diungkapkan oleh Amin Satramin ia juga sebagai wali mujbir yang mengungkapkan,

“anak saya dinikahkan dengan calon suami yang tidak diketahui oleh anak saya karena arahan dari Kyai dimana anak saya itu mondok untuk segera menikahkan anak perempuan saya dengan calon suami yang telah melamar kepada saya. Dengan alasan kekhawatiran Kyai kepada anak saya takut salah mengambil

⁸² Muhammad Sullam, *Kepala Desa*, wawancara langsung (Bujur tengah, 2 mei 2023)

⁸³ M.Suja’I, *wali mujbir*, wawancara langsung (bujur Tengah 2 mei 2023)

keputusan dalam menentukan calon suaminya kelak” “putri saya dikawinkan dengan calon suami yang tidak dikenalnya, pada saat itu anak perempuan saya umur 16 tahun dan belum bisa memutuskan untuk memilah dan memilih siapa yang pantas untuk menjadi suaminya. Sehingga saya sedikit memaksakan kepada anak perempuan saya demi kebahagiaannya.”⁸⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh H.Muhammad ia juga sebagai wali mujbir yang mengungkapkan,

“karena saya melihat anak laki-laki yang sering main kerumah say aitu pantas untuk menjadi suami anak perempuan saya. Saya sebagai wali berhak untuk menentukan calon suami dari anak perempuan saya meskipun anak saya tidak mengetahui itu. Karena anak saya masih di pondok dan belum bisa berfikir bagaimana orang yang pantas untuk menjadi suaminya. Akhirnya saya kawinkan dengan calon suami yang sudah saya tentukan itu di Pondok Pesantren anak saya.”⁸⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Hamidah (nama samaran) yang merupakan mempelai Wanita yang dinikahkan oleh walinya (wali mujbir).

“orang tua saya beranggapan laki-laki yang akan dikawinkan dengan saya merupakan orang yang pantas dan berakhlak baik untuk menjadi suami saya menurut orang tua saya. Karena memang laki-laki tersebut seorang ustadz di salah satu Lembaga Pondok Pesantren terbesar yang ada di pamekasan. Saya menerima keputusan orang tua saya untuk mengawinkan saya dengan calon yang ditentukan orang tua saya karena dipaksa oleh orang tua saya sampai terjadi kekerasan kepada saya untuk dipaksa menikah dengan calon suami yang tidak saya kehendaki. Pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua saya dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama saya dipaksa dengan cara kasar seperti ancaman bahkan sampai terjadi pemukulan dan di sekap di dalam kamar. Yang kedua yaitu pemaksaan secara halus, yaitu dengan guna-guna atau praktek perdukunan, semisal di taruhkan pada minuman dan makanan saya, baik selama saya ada di pondok maupun setelah

⁸⁴ Amin satramin, *wali mujbir*, wawancara langsung (bujur Tengah, 2 mei 2023)

⁸⁵ H.Muhammad, *wali mujbir*, wawancara langsung (bujur tengah 2 mei 2023)

saya ada dirumah. Pernikahan itu bertahan 15 tahun, selama itu saya melayani kewajiban terhadap suami hanya sebatas kewajiban lahir ataupun batin sebagai istri tanpa didasari rasa kasih dan sayang. Semenjak saya di pondok saya berdoa dan berjanji untuk bercerai dngan suami meskioun saya sudah dikaruniai 2 anak, dan alhamdulillah saya merasa lega dan bebas karena telah berpisah dengan suami yang dipaksa oelh orang tua saya.”⁸⁶

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kusnirah yang juga sebagai mempelai perempuan yang dinikahkan oleh wali nya. Beliau menungkapkan

“saya menerima dan mau dinikahkan dengan calon suami yang tidak saya kenali karena orang tua dan kyai saya yang bilang kepada saya kalua saya akan dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Saya yakin patuh dan taat kepada orang tua dan guru itu akan mendapatkan barokah, dan pernikahan itu akan mencapai Sakinah mawaddah warohmah . saya dikawinkan dengan calon suami saya, orang tua sama sekali tidak meminta persetujuan dan pertimbangan kepada saya. Dan keputusan itu semua ada pada orang tua saya. Awalnya memang tidak ada kemauan dari hati saya, namun mau bagaimana lagi Ketika itu semua sudah orang tua sama kyai yang menyuruh saya. Inshaallah barokah.”⁸⁷

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Jumaliyah yang juga sebagai mempelai perempuan. Ia mengungkapkan,

“pernikahan itu meskipun saya tidak mengenalinya siapa calon suami saya itu karena niat mengharap barokah dari orang tua dan kyai di Pondok saya. Dengan niat Ta’at dan patuh terhadap Orang Tua dan Kyai saya menerima pernikahan tersebut. orang tua saya tidak menanyakan terlebih dahulu apakah saya mau atau tidak, karena kata orang tua saya karena saya anak perempuan jadi harus patuh denga napa yang diucapkan orang tua. Lebih-lebih sama kyai sudah disetujui. Jadi mau tidak mau saya harus menerima demi mengharap barokah orang tua dan kyai saya di Pondok.”⁸⁸

⁸⁶ Hamidah, *mempelai wanita*, wawancara langsung (bujur Tengah, 2 mei 2023)

⁸⁷ Kusnirah, *mempelai Wanita*, wawancara langsung (bujur tengah, 2 mei 2023)

⁸⁸ Jumaliyah, *mempelai Wanita*, wawancara langsung (bujur tengah, 2 mei 2023)

Dari beberapa pernyataan dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren di Desa Bujur Tengah yaitu, pengetahuan wali yang diajarkan Pondok Pesantren (madzhab syafii) dan kekhawatiran orang tua terhadap keputusan anak perempuannya dalam menentukan calon suaminya, dan menganggap anak perempuan masih belum mampu untuk memberi keputusan sendiri dalam menentukan calon pendamping hidupnya. Sehingga orang tua memilihkan calon suami anak perempuannya dengan alasan demi kebahagiaan anak perempuannya.

Selain itu, faktor terjadinya wali mujbir juga berasal dari kemauan dari anak perempuannya itu dengan alasan ta'at dan patuh terhadap perintah orang tua dan Kyai.

B. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Wali Mujbir dalam perkawinan alumni Pondok Pesantren yang terjadi di Desa Bujur Tengah masih marak terjadi. Mayoritas mempelai perempuan dinikahkan oleh wali nya tanpa ditawarkan dan tanpa sepengetahuan mempelai perempuannya. Wali menikahkan anak perempuan atas kehendak dan kemauan dirinya sebagai wali.
2. Faktor-faktor terjadinya wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren di Desa Bujur Tengah yaitu diantaranya, anggapan wali bahwa

anak perempuan belum mempunyai kekuatan dan kekuasaan, doktrin pondok pesantren (madzhab syafii) yang membolehkan perkawinan dengan konsep wali mujbir, Pertimbangan wali, hubungan bisnis orang tua (antar besan) dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang Pendidikan, mempelai perempuan menerima dengan dasar patuh ta'at terhadap orang tua wali dan kyai.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan direlasikan hasil penelitian dengan teori. Dari temuan penelitian diatas akan kami bahas sesuai dengan focus penelitian yaitu: 1. bagaimana terjadinya Praktik wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren di desa Bujur Tengah Kec. Pamekasan, 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya praktik wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar. Kab. Pamekasan.

Dari temuan peneliti di desa Bujur Tengah tentang wali mujbir dalam perkawinan alumni Pondok Pesantren sebagai bias gender dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan dengan Wali Mujbir dikalangan Alumni Pondok Pesantren di desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridlai Allah SWT. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk

mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri. Karena pihak wanita tidak secara langsung melaksanakan “*ijab*”, maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya.⁸⁹ Akan tetapi terdapat beberapa kejadian, anak perempuan yang dikawinkan oleh wali nya tanpa sepengetahuan dan kemauan dari anak perempuan tersebut Seperti yang terjadi di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.

Terjadinya Wali Mujbir dalam Perkawinan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, orang tua atau wali yang mengawinkan anak perempuannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari anak perempuan (mempelai Wanita) bahkan tanpa melalui perkenalan terlebih dahulu antara kedua calon mempelai.

Wali mujbir dilakukan oleh wali dengan memaksakan kehendaknya menggunakan hak Ijbarnya kepada anak perempuannya, karena orang tua sudah menerima lamaran dari laki-laki, dan menganggap calon suami dari anak perempuannya sudah pantas, baik dari tingkah laku dan akhlak nya untuk menjadi sosok suami dari anak perempuannya.

Perkawinan dengan praktik wali mujbir di Desa Bujur Tengah dilaksanakan di pondok pesantren dimana anak perempuan dari wali nya itu

⁸⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 97.

mondok dan dikawinkan langsung oleh Kyai pengasuh pondok pesantren tersebut

Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya.⁹⁰

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang seringkali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua mempelai wanita untuk menggunakan hak nya sebagai *wali mujbir*. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam budaya masyarakat alumni pesantren di daerah Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan bahwa hak yang dimiliki perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dalam menentukan pilihan pasangannya atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini adalah bahwa *wali mujbir* adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Tentu kedua hal ini bertolak belakang, karena “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya *hak ijbar* dimana sifat “paksa” konotasinya lebih ke arah *ikrah*.⁹¹

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tertentu dengan suatu ancaman yang

⁹⁰ Maman Abd.Djaliel. *Fiqh Madzhab Syafi'i*..., 16.

⁹¹ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan” *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), 242.

membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, serta dia sendiri tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan perbuatan yang didasarkan atas *ikrah* dapat dibatalkan demi hukum.⁹²

Adapun hak *ijbar* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wali yang memiliki hak *ijbar*-nya atas dasar rasa tanggung jawab sebagai wali terhadap per-waliannya. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek.⁹³ Dimana kedudukan mereka sebagai wali menjadikan mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari kedua pihak mempelai, karena keadaan dari perempuan yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dua konsep tersebut memang berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman. Sedangkan *ijbar* merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang wali. Namun pada kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan. Hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki

⁹² Ibid.

⁹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 100.

hak sebagaimana saudara mereka yang laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua selayaknya memberikan petunjuk dan pertimbangan.⁹⁴

Hak *Ijbar* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Peneliti menjelaskan tentang Hak *Ijbar* dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan kata lain kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa hak *ijbar* yang diakui dalam Islam, ternyata tidak diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan calon mempelai.⁹⁵

Sudah tentu ini merupakan masalah yang sangat pelik, disatu sisi *ijbar* memiliki pijakan dari fiqh (Agama), tetapi pada sisi lain hal ini kurang sinkron dalam masyarakat dengan lingkungan pondok pesantren, terutama dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan undang-undang yang sangat ditekankan dalam memilih jodoh.⁹⁶

Dalam ketentuan wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu KHI tidak membenarkan terjadinya perkawinan yang dipaksakan bagi anak perempuan yang masih dibawah umur,yang menurut Sebagian ulama dibolehkan karen diantara wali-wali itu mempunyai hak *ijbar* (memaksa),

⁹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), dikutip Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan" *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September/Januari 2011), 243.

⁹⁵ Undang-undang tentang Perkawinan tahun 1974, pasal 6 ayat 1.

⁹⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet I (Bandung: Mizan, 1998), 97.

seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, pemaksaan harus diusahakan dengan mendekati keseimbangan derajat sehingga tidak asal paksa.⁹⁷

Oleh karena itu sesuai dengan salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974, berbunyi “asas sukarela atau kerelaan kedua calon mempelai untuk melakukan perkawinan”⁹⁸, maka kompilasi tidak membenarkan adanya unsur paksaan. Dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2, “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan.”⁹⁹ Sudah jelas bahwa kompilasi tidak mengenal kelebihan hak *ijbar* atau hak paksa seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

2. Faktor yang mempengaruhi maraknya praktik wali Mujbir dalam perkawinan di kalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Menurut fiqh dalam suatu pernikahan, perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkan kepada pihak walinya bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *wali mujbir*, wali yang mempunyai hak memaksa.¹⁰⁰ Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Terutama

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam

⁹⁸ UU. Republik Indonesia, No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan.

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁰ Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),100.

bagi alumni pondok pesantren yang notabene sudah paham terhadap ilmu agama. Adapun menurut Mastuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹⁰¹

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Bujur Tengah, ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Terjadinya wali mujbir dalam perkawinan alumni pondok pesantren sebagai bias gender. Yang peneliti temukan yaitu:

a. Faktor Kekhawatiran orang tua terhadap anak

Terjadinya perkawinan wali mujbir akibat pertimbangan orang tua yang mengkhawatirkan anaknya tidak mendapatkan calon suami yang ideal menurut orang tua.

Menurut Madzhab Syafii *wali mujbir* adalah wali (bapak atau kakek, ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.¹⁰² Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tidaklah termasuk *mujbir*. Sedang menurut Sohari Sahrani berpendapat bahwa *wali mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku

¹⁰¹ Mastuhu, *Op.cit*, 55.

¹⁰² Al-Imam Al- Nawawi, *Majmu' Sharh al -Muhadhdhab, Jilid XVI*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), 409.

juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.¹⁰³

Wali mujbir merupakan salah satu rukun untuk terlaksananya pernikahan. Ia memiliki wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang tua itu. Maka sebagai landasan hukum tentang wali mujbir terdapat di dalam al-qur'an pada surat al-baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Albaqarah : 232).¹⁰⁴

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُشْرِكَةٌ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

¹⁰³ Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101

¹⁰⁴ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 765

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Q.S. Al-baqarah : 221).¹⁰⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-nur : 32).¹⁰⁶

Ayat di atas merupakan *dalalah* larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang *sekufu*’ (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tiudak *sekufu*. Oleh karena itulah para ulama berpendapat adanya wali *mujbir*.

Menurut madzhab Syafii bahwa yang menjadi obojk *wali mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena madzhab Syafii yang menjadi *illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki *wali mujbir* adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), endensi hukum yang dipakai oleh madzhab Syafii adalah hadist berikut ini:

¹⁰⁵ Ibid., 897

¹⁰⁶ Ibid., 7655

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: الثَّيِّبُ أَحَقُّ
 بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (صحيح) -
 (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim.

Dalam *lafaz* lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinannya dipegang oleh walinya.

Sedangkan lafaz *بنفسها تستأمر* yang tertera di dalam matan hadist diatas, dimaknai oleh madzhab Syafi'i bahwa hal itu menunjukkan adanya perintah yang bersifat sunnah, karena perintah tersebut menggunakan redaksi yang tidak tegas, berbeda ketika berbicara tentang masalah janda hak perkawinannya dipegang oleh dirinya sendiri. Janda yang dimaksud matan hadist diatas menurut madzhab Syafi'i adalah janda yang sudah bersetubuh.

Batasan gadis (*al-bikr*) menurut mazhab Syafii adalah ketika seorang tersebut belum pernah *jima'* (bersetubuh) sama sekali, dari

pemahaman ini maka memasukkan seorang janda yang diceraikan suaminya *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi) termasuk wali *mujbir*.

Kedudukan *wali mujbir* dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada madzhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syaratnya yang mutlak untuk syahnya nikah. Perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Telah sepakat golongan malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun tidak berakal (*majnunah*) kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda.

b. Faktor Kepercayaan orang tua kepada ajaran kyai pesantren

Para wali 100% bermazhab syafii yang merupakan ajaran dari ayah kakek dan sterusnya yang mendapat ajaran dan pengetahuan dari para ustadz dan kyai. Baik di sekolah Madrasah ataupun di pondok pesantrennya.

Pesantren yang ada di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi dua, salah satunya yaitu pesantren salafi yang merupakan tempat santri menuntut ilmu. Dalam konteks pesantren salafi, orientasi utamanya adalah memberikan layanan dalam kajian agama Islam atau *tafaqquh fi*

al-din kepada para santri dan lebih diarahkan untuk melakukan kaderisasi ahli Agama Islam yang diharapkan memiliki kemampuan mantransmisikan ajaran Agama Islam kepada masyarakat. Akan tetapi, keadaan pesantren seperti ini dianggap terlalu berorientasi sempit sehingga tidak responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus bergerak maju. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi dalam masyarakat Desa Bujur Tengah yang notabene merupakan alumni pondok pesantren bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Bahkan dipercaya secara turun temurun dan menjadi ajaran diluar keagamaan, *jodoh laki-laki ditangan tuhan dan jodoh perempuan ditangan orang tua*.¹⁰⁷

Hasil penelitian di lapangan, kaidah atau aturan-aturan Islam lebih banyak dikenal daripada undang-undang Negara. Pernikahan bagi kalangan alumni pondok pesantren masih sering terjadi atas pilihan *wali mujbr* khususnya santri putri ketika dijodohkan oleh walinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila menolak bisa menjadi perusak hubungan antara orang tua dan anak, anak (santri putri) bisa dikatakan anak yang tidak berbakti bahkan bisa dikatakan anak durhaka. Pondok pesantren pada umumnya bereferensi hukum pada kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi'i, karena dinilai paling relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafi'iyah sudah demikian merasuk dalam sanubari kehidupan masyarakat Desa Bujur Tengah yang mayoritas

¹⁰⁷ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 78.

alumni pondok pesantren, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafiyyah telah menjadi norma yuridis dan sosiologis pondok pesantren, sebagaimana Azzam Mahfud mengutip pendapat Khoiruddin Nasution dalam jurnal *Asy-Syir'ah*.¹⁰⁸

Dengan demikian, peneliti mempunyai asumsi yang kuat bahwa kebanyakan santri tidak menolak dengan adanya *wali mujbir* sebagai sikap taat atau kepatuhan seorang anak kepada orang tua dan kepada Agama yang di ajarkan dalam pendidikan pondok pesantren termasuk hak orang tua untuk mengawinkann anak perawannya sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه أبوها¹⁰⁹

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang *wali mujbir* dalam proses pernikahan, dimana unsur paling dominan dalam pembentukan tata nilai, norma hukum, nilai budaya di pondok pesantren adalah keteguhan dalam berupaya pada kitab-kitab fiqh klasik yang mendukung konsepsi *wali mujbir*.

Penelitian tentang Wali Mujbir dalam perkawinan yang ada di masyarakat Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten

¹⁰⁸ Azzam Mahfud, "Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses Pernikahan" (*Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*), 5.

¹⁰⁹ Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Hilal As-Syaibani, *al-Musnad* (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), Hadist No.1799,(CD Maushu'ah), *Kitab Wa Man Musnad Bin Hasyim, Bab Bidayah Musnad Abdullah bin Abbas*, riwayat dari Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah.

Pamekasan, mayoritas merupakan alumni pondok pesantren. wali selalu menempatkan anak permpuannya sebagai pribadi yang tidak dewasa dan tidak mandiri. Karena perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, maka persetujuan perkawinan harus datang dari para wali, yaitu ayah, atau saudara laki-laki. Pandangan *streatipe* tadi mendapat pembenaran dari pemahaman agama, sebagian Islam yang pemeluknya menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah akal dan lemah agamanya (*naqīsh fi al-'aql wa naqīsh fi al-dīn*) karena berpijak pada teks hadis misoganis.¹¹⁰

c. Faktor hubungan baik antar orang tua

Dalam masyarakat desa Bujur Tengah yang mayoritas Bertani dan Buruh Bangunan, mereka membangun relasi sosialnya sesuai dengan profesi kerja mereka, di dunia kerja mereka itulah terjadi hubungan baik antar orang tua, yang kemudian mereka ada yang mengajak untuk mengawinkan anaknya sesuai dengan kehendak mereka. Di masyarakat bujur tengah perkawinan demikian itu disebut perkawinan perjodohan. Hal itu didasarkan pengalaman perkawinan mereka, orang tua mereka, dan kakek nenek mereka yang notabenenya dikawinkan oleh orang tua secara perjodohan sejak ia kecil bahkan mereka masih dalam kandungan.

¹¹⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi*, Cet. I(Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 123.

menurut mazhab Hanafi hak dari *wali mujbir* adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua *wali mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* tersebut, karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari *wali mujbir* mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah* yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Nasab
- 2) Merdeka
- 3) Agama
- 4) Harta
- 5) Pekerjaan.

Persyaratan yang diberikan oleh mazhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak *ijbar* yang dimiliki oleh *wali mujbir* mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan baligh, tetapi ternyata calon suami yang dihadirkan tidak *kafa'ah* dengan anak gadisnya, maka si gadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan *aqad* nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.¹¹²

d. Faktor minimnya Pendidikan dan pengalaman

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan hamper semua perkawinan wali mujbir ini terjadi pada anak yang masih berada

¹¹¹ Kamal Al-Din Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul ...*, 280-287.

¹¹² Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al- Mukhtar 'Ala ...*, 206-207.

dalam Pendidikan wajib belajar. Ada yang masih kelas 6 SD, dan juga SMP hingga SMA. Begitu juga pelaku wali mujbir yang notabeneanya hanya berpendidikan informal di pesantren bahkan ada yang tidak pernah belajar di pesantren apalagi Pendidikan formal.

Setelah penelitian di lapangan, menemukan praktek wali mujbir yang terjadi yaitu wali yang memaksakan kehendak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dalam proses Pendidikan dan sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Seperti apa yang diungkapkan oleh Hamidah, yang dinikahkann pada saat ia masih kelas 6 SD. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, dengan terpaksa hamidah menerima perkawinan yang tidak ia kehendaki. Padahal sudah dijelaskan dalam AlQur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ع

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”¹¹³

Bahkan Rasulullah SAW. Telah bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, “seorang gadis dating kepada Nabi SAW. Dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya, padahal dia sendiri benci. Maka Rasulullah SAW. Menyuruhnya untuk memilih,” (HR.Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

¹¹³ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 7655

3. Praktik perkawinan dengan Wali Mujbir dikalangan Alumni Pondok Pesantren di desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Perspektif Gender

Kedudukan *wali mujbir* dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada madzhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syaratnya yang mutlak untuk syah nya menikah. Perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Telah sepakat golongan malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah penting nya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikah nya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun tidak berakal (*majnunah*) kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda.

Menurut madzhab Syafi'i yang berhak menjadi *wali mujbir* adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi *wali mujbir*, hal ini dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khottob r.a berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya. (HR.Abi Dawud).¹¹⁴

¹¹⁴ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al-Mukhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar, Juz IV* (BeirutLebanon:Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah,t.t.), 1377

Oleh karenanya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak menjadi *wali mujbir* hanyalah bapak dan kakek. Sedangkan menjadi Syarat-Syarat *Wali Mujbir* Menurut mazhab Syafi'i bahwa hak *ijbar* yang dimiliki oleh *wali mujbir* yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semertamerta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan madhhab Syafi'i memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh *wali mujbir* sebelum haknya digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Antara wali dengan si gadis tidak ada permusuhan secara jelas.
- 2) Antara si gadis dan calon suami tidak adanya permusuhan.
- 3) Calon suami harus *sekufu* dengan si gadis.
- 4) Mampu membayar mahar.
- 5) Maharnya berupa mahar *mistily*.
- 6) Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut
- 7) Mahar harus diserahkan secara langsung (*hallan*).

Maka pada persyaratan poin ke tiga yakni seorang *wali mujbir* mampu menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan kriteria *sekufu*, yang dimaksud *sekufu* menurut mazhab Syafi'i nasab, merdeka, Agama, harta, pekerjaan, maka seorang *wali mujbir* jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbar* dari *wali mujbir* dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang *wali mujbir* tidak

mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka *aqad*-nya tidak sah.¹¹⁵

Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.¹¹⁶

Nikah karena tekanan atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut mazhab Syafi'i bila tidak ada indikasi kehendak. Dan sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) dan mengetahui keridhaannya sebelum diadakan pernikahan.

Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya.¹¹⁷

Sedangkan menurut mazhab Hanafi hak dari *wali mujbir* adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua *wali mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* tersebut, karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari *wali mujbir* mampu menghadirkan

¹¹⁵ Ibid., 564.

¹¹⁶ Al-Imam Al- Nawawi, *Majmu' Sharh*, 409.

¹¹⁷ Maman Abd.Djalil. *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, 16.

calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah* yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) Nasab
- 2) Merdeka
- 3) Agama
- 4) Harta
- 5) Pekerjaan.

Persyaratan yang diberikan oleh mazhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak *ijbar* yang dimiliki oleh *wali mujbir* mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan baligh, tetapi ternyata calon suami yang dihadirkan tidak *kafa'ah* dengan anak gadisnya, maka si gadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan *aqad* nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.¹¹⁹ Sedangkan syarat wali nikah secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Baligh,
- 2) Berakal,
- 3) Bisa mewarisi (beragama Islam).

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, control, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun

¹¹⁸ Kamal Al-Din Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul ...*, 280-287.

¹¹⁹ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al- Mukhtar 'Ala ...*, 206-207.

berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi.¹²⁰

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini disebabkan oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja. Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktik-praktik kepercayaan agama dan budaya tradisional yang merugikan perempuan.

Perempuan sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik dilingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Hal ini telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain perkawinan paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak, eksploitasi perempuan sebagai objek seksual, dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan.¹²¹

Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang gender itu sendiri masih belum mencapai kesepakatan resmi. Sementara kata “gender” berasal dari bahasa Inggris “gender”, berarti jenis kelamin”. Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Hal ini

¹²⁰ Mufidah, *haruskah perempuan dan anak dikorbankan*, (Jakarta: Pilar media, 2006), 18

¹²¹ Febri Yuliani, “pengarus partisipasi masyarakat terhadap upaya penghapusan KDRT”, (Jurnal spirit public Vol. 2 edisi Februari 2008), 131

karena kata jender termasuk kosa kata baru, sehingga belum ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi kendatipun demikian, istilah tersebut bisa digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan dengan ejaan “jender”. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.¹²²

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.¹²³

Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al- Qur’an, antara lain sebagai berikut :

¹²² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al sya’rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004), 58-59.

¹²³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

laki laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba.

يَعْبُدُونِي إِلَّا وَالْإِنْسَانَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku”.¹²⁴

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Alquran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqun*). Kedua, Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana tersurat dalam Alquran (Qs. al-Baqarah:[2]:30) dan (Al-An'am:[6]:165).

دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَرَفَعْنَا لَكُمْ فِيهَا دَرَجَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ وَإِنَّ أَوَّلَ آيَاتِهِ لَخَلْقُ الْمَاءِ ثُمَّ الْمَاءَ إِلَى نَارٍ كَالْقَلْعِ وَإِنَّ أَوَّلَ آيَاتِهِ لَخَلْقُ الْمَاءِ ثُمَّ الْمَاءَ إِلَى نَارٍ كَالْقَلْعِ

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²⁵

Menurut Nasiruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan

¹²⁴ Qs. Az-Zariyat.51:56

¹²⁵ Qs. Al-an'am, 165

pembedaan. (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.¹²⁶

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat di jalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat di perankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.¹²⁷

Dengan demikian dalam perspektif normativitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

¹²⁶ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: LKAJ, 1999), 23.

¹²⁷ *Ibid.*, 23

